

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id



medis

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRE)
2. 1. Mengisi formulir permohonan Izin Praktik Elektromedis, bermaterai 6000;
3. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;
4. 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi atau Ujian Kompetensi, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Elektromedis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. 6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas tempat bekerja pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan
8. 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)
9. 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;
10. 9. Asli dan Fotocopy SIP-E lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan
3. 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan
4. 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan
5. 5. Menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330



ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

1. Naskah SIP Elektromedis dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

Penananaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor